



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala KPH adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

11. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala KPH adalah sebagai pengendali pelaksanaan teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan wilayah kerja berdasarkan daerah aliran sungai.
12. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut BKPH adalah Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan di bawah UPTD KPH pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13. Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala BKPH adalah Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan dibawah Kepala UPTD KPH pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
14. Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut RPH adalah Resort Pengelolaan Hutan di bawah BKPH pada UPTD KPH di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
15. Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut Kepala RPH adalah Kepala Resort Pengelolaan Hutan di bawah BKPH pada UPTD KPH di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Kawasan Ekosistem Leuser adalah kesatuan areal dalam wilayah administratif Aceh yang terdiri dari sebagian Kawasan Lindung, Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditunjuk sebagai Kawasan strategis nasional, pengelolaan dan pemanfaatannya mengacu pada status dan fungsi kawasan berdasarkan peraturan yang berlaku.
20. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.

21. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas yang direkrut sebagai Tenaga Kontrak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
22. Polisi kehutanan yang selanjutnya disebut POLHUT adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberi wewenang Kepolisian Khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
23. Tenaga Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut PAMHUT adalah petugas yang direkrut sebagai Tenaga Kontrak yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan usaha pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
24. Wilayah Pengelolaan KPH Aceh adalah areal kerja yang dibentuk berdasarkan perpaduan kelompok Daerah Aliran Sungai (DAS), biofisik wilayah, dan/atau kondisi geografis, yang menjadi wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV;
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V; dan
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI.
- (2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Besar, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Aceh, Krueng Baro, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui dan Alue Raya.
- (3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Bener Meriah, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Meureudu, Krueng Peusangan dan Krueng Pase.

(4) UPTD ...

- (4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Langsa, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Jambo Aye, Krueng Peureulak dan Krueng Tamiang.
- (5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Woyla, Krueng Merbou dan Lae Lasikin.
- (6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Gayo Lues, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Tripa dan Krueng Kuala Batee.
- (7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Subulussalam, dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Daerah Aliran Sungai: Krueng Kluet, Krueng Singkil/Lawe Alas dan Kepulauan Banyak.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I sampai dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) BKPH dipimpin oleh seorang Kepala BKPH sebagai koordinator unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.
- (5) RPH dipimpin oleh seorang Kepala RPH sebagai koordinator unit kerja nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPH.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD KPH Wilayah I, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Kepulauan Weh, terdiri dari:
 - 1) RPH Balohan;
 - 2) RPH Jaboi; dan
 - 3) RPH Pulau Aceh.
 - f. BKPH Krueng Baro, terdiri dari:
 - 1) RPH Laweung; dan
 - 2) RPH Reubee.
 - g. BKPH Krueng Aceh, terdiri dari:
 - 1) RPH Indrapatra;
 - 2) RPH Jantho; dan
 - 3) RPH Kuta Malaka.
 - h. BKPH Kreung Lambeusoe, terdiri dari:
 - 1) RPH Kreung Kala;
 - 2) RPH Glee Seumade; dan
 - 3) RPH Meureuhom Daya.
 - i. BKPH Krueng Teunom, terdiri dari:
 - 1) RPH Gunong Ujeun;
 - 2) RPH Ujong Rimba; dan
 - 3) RPH Keunareh.
 - j. BKPH Krueng Tiro, terdiri dari:
 - 1) RPH Beungga; dan
 - 2) RPH Geumpang.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD KPH Wilayah II, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Meureudu, terdiri dari:
 - 1) RPH Ulee Glee; dan
 - 2) RPH Rawe Gadeng.
 - f. BKPH Gayo, terdiri dari:
 - 1) RPH Burni Telong; dan
 - 2) RPH Lut Tawar.
 - g. BKPH Jeumpa, terdiri dari:
 - 1) RPH Juli; dan
 - 2) RPH Jeunib.
 - h. BKPH Pase, terdiri dari:
 - 1) RPH Panton; dan
 - 2) RPH Mane.

- i. BKPH Lhoksukon, terdiri dari:
 - 1) RPH Cot Girek; dan
 - 2) RPH Paya Bakong.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD KPH Wilayah III, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Uring, terdiri dari:
 - 1) RPH Simpang Ulim;
 - 2) RPH Baktiya;
 - 3) RPH Pante Bidari; dan
 - 4) RPH Sarah Raja.
 - f. BKPH Krueng Peureulak, terdiri dari:
 - 1) RPH Simpang Jernih;
 - 2) RPH Peureulak; dan
 - 3) RPH Julok.
 - g. BKPH Mangrove, terdiri dari:
 - 1) RPH Kuala Langsa;
 - 2) RPH Sungai Yu;
 - 3) RPH Bireum Bayeun; dan
 - 4) RPH Seuruway.
 - h. BKPH Krueng Tamiang, terdiri dari:
 - 1) RPH Seumadam;
 - 2) RPH Pulau Tiga;
 - 3) RPH Bandar Pusaka; dan
 - 4) RPH Tenggulun.
 - i. BKPH Linge Isaq, terdiri dari:
 - 1) RPH Seurule;
 - 2) RPH Isaq; dan
 - 3) RPH Bidin.
 - j. BKPH Uning, terdiri dari:
 - 1) RPH Serbajadi;
 - 2) RPH Pining; dan
 - 3) RPH Ise-Ise.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPTD KPH Wilayah IV, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Krueng Woyla, terdiri dari:
 - 1) RPH Krueng Woyla Utara;
 - 2) RPH Krueng Woyla Selatan; dan
 - 3) RPH Krueng Woyla Barat.

- f. BKPH Krueng Meureubo, terdiri dari:
 - 1) RPH Krueng Meureubo Utara;
 - 2) RPH Krueng Meureubo Selatan;
 - 3) RPH Seunagan; dan
 - 4) RPH Jagong Jeget.
 - g. BKPH Simeulue, terdiri dari:
 - 1) RPH Luan Lasikin;
 - 2) RPH Luan Kuala Makmur;
 - 3) RPH Luan Laddon; dan
 - 4) RPH Laya Baong.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPTD KPH Wilayah V, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Terangon, terdiri dari:
 - 1) RPH Tongra; dan
 - 2) RPH Tripe Jaya.
 - f. BKPH Rikit Gaib, terdiri dari:
 - 1) RPH Pantan Cuaca;
 - 2) RPH Blang Jerango; dan
 - 3) RPH Blang Kejeren.
 - g. BKPH Alue Bilie, terdiri dari:
 - 1) RPH Beutong Bawah; dan
 - 2) RPH Seumayam.
 - h. BKPH Blang Pidie, terdiri dari:
 - 1) RPH Babahrot; dan
 - 2) RPH Setia.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPTD KPH Wilayah VI, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan;
 - e. BKPH Subulussalam, terdiri dari:
 - 1) RPH Simpang Kiri;
 - 2) RPH Genasing; dan
 - 3) RPH Singgersing.
 - f. BKPH Singkil, terdiri dari:
 - 1) RPH Pulo Sarok;
 - 2) RPH Danua Paris; dan
 - 3) RPH Lentong.
 - g. BKPH Tapaktuan, terdiri dari:
 - 1) RPH Tangan-Tangan;
 - 2) RPH Labuhan Haji;

- 3) RPH Meukek; dan
 - 4) RPH Samadua.
 - h. BKPH Bakongan, terdiri dari:
 - 1) RPH Pasie Raja;
 - 2) RPH Kota Bahagia;
 - 3) RPH Kluet Selatan; dan
 - 4) RPH Trumon.
 - i. BKPH Kutacane, terdiri dari:
 - 1) RPH Badar;
 - 2) RPH Lawe Sumur; dan
 - 3) RPH Deleng Pokhison.
 - j. BKPH Lawe Sigala-gala; terdiri dari:
 - 1) RPH Semadam;
 - 2) RPH Babul Makmur; dan
 - 3) RPH Leuser.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD KPH Wilayah I
sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI

Pasal 5

- (1) UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan usaha dan/atau kerjasama pengelolaan hutan dan evaluasinya, pemberdayaan masyarakat, jasa lingkungan dan ekowisata, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya, serta pengelolaan hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya secara lestari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan dan tata hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah kerjanya;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan kerjasama dan pemanfaatan hutan;
- e. pelaksanaan optimalisasi penerimaan asli Aceh;
- f. pelaksanaan penyelesaian konflik Tenurial;
- g. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- h. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- i. pelaksanaan perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, serta sosialisasinya;
- k. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata;
- l. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- m. penegakan hukum kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan, dan kawasan hutan;
- n. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan, pengelolaan usaha dan/atau kerjasama pengelolaan hutan dan evaluasinya, pemberdayaan masyarakat, jasa lingkungan dan ekowisata, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya, serta pengelolaan hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya secara lestari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pelaksanaan pengorganisasian, pemetaan hutan, inventarisasi hutan dan tata hutan;
 - b. pengendalian kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah kerjanya;
 - c. pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

d. pengendalian ...

- d. pengendalian dan pengawasan teknis kerjasama dan pemanfaatan hutan;
- e. pengendalian optimalisasi penerimaan asli Aceh;
- f. pengendalian penyelesaian konflik Tenurial;
- g. pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
- h. pengendalian pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- i. pengendalian perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya;
- j. pengendalian pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, serta sosialisasinya;
- k. pengendalian pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata;
- l. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- m. pengendalian penegakan hukum kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan, dan kawasan hutan;
- n. pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya;
- o. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Perencanaan Teknis dan
Pemanfaatan Hutan

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan tata hutan, inventarisasi sumberdaya hutan, pemetaan hutan, rencana kerja dan penatausahaan hasil hutan, silvikultur, silvopasture, silvofishery dan agroforestry, mengembangkan perekonomian kehutanan di tingkat lokal dan wilayah, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan perhutanan sosial, serta perencanaan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan, meliputi tata hutan, pemetaan hutan, inventarisasi hutan, sumberdaya hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan, dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan;
 - f. pelaksanaan peningkatan penerimaan asli Aceh melalui pengelolaan teknis hasil hutan, pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata;
 - h. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan penyiapan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan)
 - j. pelaksanaan kegiatan silvikultur, silvopasture, silvofishery, agroforestry dan budidaya tanaman kehutanan;

k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan perencanaan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pembinaan Teknis dan
Perlindungan Hutan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pembinaan teknis dan perlindungan hutan dan sumberdaya hutan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, penegakan hukum kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/ pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/ pengamanan hutan, di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penegakan hukum kehutanan, melalui upaya preventif, pre-emptif, dan represif dalam pengamanan dan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan;
 - e. pelaksanaan pengkoordiniran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan, POLHUT dan PAMHUT dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan;
 - g. pelaksanaan pembinaan konservasi sumberdaya hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;

- i. pelaksanaan penanganan penyelesaian konflik tenurial;
- j. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam;
- k. perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari Kawasan Ekosistem Leuser yang masuk dalam wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan perlindungan habitat flora dan fauna;
- m. pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 6

Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 10

- (1) BKPH mempunyai tugas untuk membantu KPH dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna;
 - c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan penyusunan kajian peluang investasi dan bina usaha sektor kehutanan;
 - f. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala KPH.

Paragraf 7
Resort Pengelolaan Hutan

Pasal 11

- (1) RPH mempunyai tugas untuk membantu BKPH dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan, patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya secara lestari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), RPH menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis kelola sosial, komunikasi masyarakat, fasilitasi, pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan pemangkuan teritorial yurisdiksional;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pembinaan peluang investasi dan bina usaha sektor kehutanan;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan, pengamanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan, patroli, pulbaket, represi, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, penanganan bencana alam, penanganan hama dan penyakit.
 - f. pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait dalam pengamanan hutan dan lahan;
 - g. pelaksanaan perlindungan ekosistem, flora dan fauna; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BKPH.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut terhadap tugas dan fungsi jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (3) Kepala BKPH dan Kepala RPH merupakan jabatan fungsional atau non eselonering.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan lingkungan UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.
- (4) Dalam hal Kepala BKPH tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala BKPH menunjuk salah satu Kepala RPH untuk mewakili Kepala BKPH.

Pasal 19

Analisis jabatan masing-masing pemangku jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD KPH Wilayah I sampai dengan UPTD KPH Wilayah VI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Mei 2018 M
8 Ramadhan 1439 H

GUBERNUR ACEH,



IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR .46

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN
 PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


GUBERNUR ACEH

 IRWANDI YUSUF

Keterangan:
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 46 TAHUN 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH II




GUBERNUR ACEH,

 IRWANDI YUSUF

Keterangan:
 1. — : Garis Atasan Langsung
 2. - - - : Garis Pembinaan

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG
 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV




Keterangan:
 1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH V



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:
1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH VI

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN ACEH



GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF

Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan